

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah sarana pembangunan nasional. Sumber daya manusia adalah sarana yang paling penting dalam melakukan pembangunan karena pembangunan dapat berjalan dengan baik karena adanya sumber daya manusia yang berkualitas menjadi modal untuk berkompetisi di era globalisasi.

Pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang. Dalam proses perkembangan itu selalu diikuti oleh proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri tersebut kadang kala ada yang menyimpang dari peraturan dan norma yang ada di masyarakat maka hal ini dapat berakibat meningkatnya tingkat kriminalitas. Salah satu yang marak pada akhir-akhir ini adalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain.

Pada saat ini penyalahgunaan narkoba sudah merambah ke kalangan usia anak remaja sampai dewasa. Penyebaran narkotika menjadi sangat mudah pada anak karena anak sudah mulai mencoba-coba menghisap rokok. Pada awalnya mereka yang mengkonsumsi rokok diawali dengan diperkenalkan dengan orang-orang sekitar. Setelah itu mereka kecanduan oleh rokok dan mencoba menggunakan narkoba. Tidak jarang pengedar narkotika menyisipkan zat-zat adiktif kepada lintingan tembakaunya. Awalnya mereka memberikan Cuma-cuma setelah mereka kecanduan baru mereka memasang harga.

Hal-hal itu dapat terjadi karena kurang perhatiannya orang tua terhadap anak dan banyak nya masalah-masalah didalam kehidupan keluarga membuat

anak memilih narkotika sebagai penenang hidupnya. Saat ini para orang tua sangat sedikit perhatiannya terhadap anak dan kurangnya bimbingan dari orang tua sehingga mereka terjerumus kedalam obat-obatan terlarang tersebut.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga digunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium.

Ketagihan dan ketergantungan narkoba, sangat menyiksa pada diri pemakainya, ancaman kematian pun terus membayangi mereka yang ketergantungan obat. Bila penggunaan obat-obatan sudah dalam dosis berlebihan dan melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya maka bias terjadi kematian akibat over dosis (OD).

Sampai saat ini, masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya bagi suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh narkotika sangatlah buruk, baik dari kesehatan segi pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Para korban narkotika akan menanggung beban psikologis dan sosial. Oleh karena itu, solusi yang perlu

dilakukan dengan cara menginformasikan tempat rehabilitasi guna menyediakan tempat untuk membantu dalam hal pemulihan bagi pengguna narkoba.

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.

Penetapan rehabilitasi bagi pengguna narkoba merupakan alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan dihitung sebagai masa menjalani hukuman. Namun dalam faktanya masih terdapat adanya pecandu narkoba yang setelah menyelesaikan tahap rehabilitasinya di Badan Narkotika Nasional (BNN) dan tetap masih melanjutkan kebiasaan buruk untuk menggunakan narkoba bahkan meningkat menjadi pengedar, oleh karena itu Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang merupakan *focal point* pencegah penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang dibentuk dengan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002.

Dalam hal ini Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai visi yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu sebagai tahun bebas narkoba. Tahun penyelamatan narkoba tersebut yaitu dengan mensosialisasikan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa pengguna narkoba wajib di rehabilitasi

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkoba kedalam tertib sosial agar dia tidak lagi menyalahgunakan narkoba. Rehabilitasi narkoba adalah bukan sekedar memulihkan kesehatan semula si pecandu, melainkan memulihkan serta menyehatkan seorang pecandu secara utuh dan menyeluruh.

Rehabilitasi narkoba yaitu suatu proses yang berkelanjutan dan menyeluruh. Penyakit pecandu narkoba bersifat khusus dan selalu meninggalkan rasa ketagihan mental maupun fisik. Ada yang berhasil mengatasinya dalam waktu yang relative singkat, tetapi ada juga yang harus berjuang seumur hidup untuk menjinakkannya. Karena itu rehabilitasi korban pecandu narkoba harus meliputi usaha-usaha untuk mendukung kesembuhan para korban, hari demi hari dalam membuat pengembangan dan pengisian hidup secara bermakna serta berkualitas di bidang fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Peran dan tanggung jawab orang tua sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pencegahan penyalahgunaan narkoba, orang tua dirumah, bapak dan ibu guru disekolah, dan tokoh masyarakat, serta aparat penegak hukum. Pecandu narkoba termasuk dalam *self victimizing victims*, karena pecandu narkoba menderita ketergantungan karena penyalahgunaan narkoba oleh dirinya sendiri. Pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis hal tersebut tercantum dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang merupakan pengganti dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang

narkotika setidaknya terdapat dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa:

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai menjalani masa hukuman. Penyalahgunaan narkoba semakin hari semakin meningkat dari orang dewasa sampai anak remaja pun sekarang sudah banyak melakukan hal-hal yang menyimpang tersebut, karena pengaruh dari lingkungan tempat bermain. Melihat masalah ini peneliti tertarik melakukan penelitian tentang” **Peran Panti Rehabilitasi Dalam Menangani Pengguna Narkoba (Studi Kasus: Panti Rehabilitasi Medan Plus di Kota Medan).**

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah:

1. Peran Lembaga Dalam Pembinaan Untuk Mengobati Pengguna Narkoba di Medan Plus.
2. Jenis narkoba yang dikonsumsi pengguna dan dampak bahayanya.

3. Hambatan untuk mengantisipasi pengguna narkoba dalam merehabilitasi narkoba di medan plus.

### 1.3. Pembatasan Masalah

Mengingat begitu luasnya masalah yang akan dibahas, maka peneliti mengadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Adapun masalah yang akan diteliti dan dibahas adalah **“Peran Panti Rehabilitasi Dalam Menangani Pengguna Narkoba (Studi Kasus: Panti Rehabilitasi Medan Plus di Kota Medan).”**

### 1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas yang telah diuraikan, maka yang menjadi Bagaimana Peran panti rehabilitasi dalam mengantisipasi narkoba di medan plus.

1. Bagaimana Peran Lembaga Dalam Pembinaan Untuk Mengobati Pengguna Narkoba di Medan Plus?
2. Apa saja Jenis narkoba yang dikonsumsi pengguna dan seperti apa dampak bahayanya?
3. Apa hambatan untuk mengantisipasi pengguna narkoba dalam merehabilitasi narkoba di medan plus?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Menetapkan tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting, karena setiap penelitian yang dilakukan harus memiliki tujuan tertentu. Dengan berpedoman kepada tujuannya, maka akan lebih mempermudah mencapai sasaran yang diharapkan. Dengan demikian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Lembaga Dalam Pembinaan Untuk Mengobati Pengguna Narkoba di Medan Plus.
2. Untuk mengetahui apa saja Jenis narkoba yang dikonsumsi dan dampak bahayanya.
3. Untuk mengetahui hambatan untuk mengantisipasi pengguna narkoba dalam merehabilitasi narkoba di medan plus.

## 1.6. Manfaat Penelitian

### 1.6.1. Manfaat Teoritis

1. Sebagai tambahan pengetahuan tentang kajian bidang ilmu antropologi dan sosiologi, yaitu yang mengarahkan tentang Peran Panti Rehabilitasi Dalam Menangani Pengguna Narkoba di Medan Plus.
2. Sebagai tambahan pengetahuan bagi peneliti dan juga bagi diri remaja serta masyarakat yang membaca tentang Peran Panti Rehabilitasi Dalam Menangani Pengguna Narkoba di Medan Plus.
3. Sebagai tambahan dan juga masukan untuk dapat memahami dan mempelajari tentang Peran Panti Rehabilitasi Dalam Menangani Pengguna Narkoba di Medan Plus.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

1. Menambah wawasan penelitian tentang defenisi/pengertian Peran Panti Rehabilitasi Dalam Menangani Pengguna Narkoba di Medan Plus.
2. Untuk menambah pengetahuan atau informasi bagi para pembaca baik dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum tentang Peran Panti Rehabilitasi Dalam Menangani Pengguna Narkoba di Medan Plus.
3. Memperkaya informasi bagi masyarakat khususnya di Desa Sigambal untuk mengetahui Peran Panti Rehabilitasi Dalam Menangani Pengguna Narkoba di Medan Plus.
4. Memperkaya informasi bagi akademisi UNIMED, khususnya Prodi Pendidikan Antropologi untuk dapat kiranya mengetahui dan memahami mengenai Peran Panti Rehabilitasi Dalam Menangani Pengguna Narkoba di Medan Plus.
5. Sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian dalam masalah yang sama.
6. Menambah daftar bacaan kepustakaan ilmiah UNIMED khususnya Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Antropologi.